



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 335 / Pid.B / 2013 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS WIDIYANTORO**
Tempat Lahir : **Madiun**
Umur atau tanggal lahir : **41 tahun /03 Oktober 1971**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Dusun Songsong Rt.02/ 02 Desa Ardimulyo
Kec. Singosari Kab. Malang**

Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Pendidikan : **SMA**

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 12 Maret 2013 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa ARIS WIDIYANTORO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS WIDIYANTORO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 HP merk CROSS dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 363.000,-dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARIS WIDIYANTORO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Peruni Duta Desa Randuagung Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, bahwa perbuatan tersebut diJakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS WIDIYANTORO pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, telah melakukan perjudian dengan menjual nomor togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, bahwa dalam melakukan perjudian nomor togel dengan cara penombok atau pembeli kepada terdakwa (sebagai pengecer) melalui SMS di HP milik terdakwa, kemudian hasil

dari judi togel tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr KECENG (belum tertangkap), bahwa dari hasil perjudian dengan penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 20 % dari dari uang yang disetorkan, bahwa bagi penombok yang cocok nomor nya 2 angka dengan tombokan Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,-, sedangkan untuk 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,- bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa alas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi BUDIONO ;
2. Saksi TAUFIQ KURNIAWAN ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 20 Mei 2013. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 HP merk CROSS dan uang tunggakan Rp. 363.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi ;

Yang meringankan :

- 1.
- 2.
- 3.

Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan berperilaku sopan selama persidangan ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

1 HP merk CROSS dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 363.000,- dirampas untuk negara ;

Mengingat akan **pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;**

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARIS WIDIYANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : **1 HP merk CROSS dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin, 03 Juni 2013** oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **SUTISNA SAWATI, SH. dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amd.Ak,SH,MHum,kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

oleh **Drs. NUR ALI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH, MH.

Hakim Anggota, <u>SUTISNA SAWATI, SH.</u>	Hakim Anggota, <u>Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.</u>
Panitera Pengganti, <u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)